


## ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Sesuai Ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan / 5 (lima) hari kerja